



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: **13** TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekertariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekertariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tahun 2023.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, terdiri dari :

a) Pengarah sejumlah 2 (dua) orang, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Divisi Hukum

b) Penanggung jawab Sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

c) Ketua sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

d) Sekretaris Sejumlah 1 (satu) Orang, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

e) Anggota sejumlah 4 (empat) Orang, yang terdiri dari unsur pejabat dan Fungsional Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

- KEDUA : Menetapkan nama Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dan ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam lampiran 1 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampuran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 04 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



SEPTIYANINGSIH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 13 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Dedy Triyadi, S.E.,S.H	-	Ketua KPU Kota Bandar Lampung	Pengarah
2	Robiul, S.Pd.I	-	Anggota KPU Kota Bandar Lampung	Pengarah
3	Dra. Suprihatin NIP. 19660817 199503 2 001	Pembina IV.a	Sekretaris	Penanggung Jawab
4	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP NIP. 19870911 200912 2 001	Penata TK. I/III.d	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
5	Risma Mauli Az, S.E., MM NIP. 19820110 200912 2 001	Penata TK.I/III.d	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
5	Badarudin Amir, S.H.,M.H NIP. 19740318 200902 1 002	Penata TK. I/III.d	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota
5	Mely Efriyanti, SE.,MM NIP. 19810106200902 2 002	Penata TK. I/III.d	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota
8	Sri Ekayanti, S.H NIP. 19780518 201012 2 001	Penata III.c	Fungsional Umum	Anggota
9	Rudy Imam Nugroho NIP. 19731020 200701 1 007	Penata Muda III.a	Fungsional Umum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



SEPTRIANINGSIH